

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ALIH FUNGSI SITUS
WARISAN BUDAYA DUNIA MENURUT WORLD HERRITAGE
CONVENTION 1972 (STUDI KASUS ALIH FUNGSI HAGIA SOPHIA DI
TURKI).**

**Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD ABDILLAH ASYHAD
B011171529**



**ILMU HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ALIH FUNGSI SITUS
WARISAN BUDAYA DUNIA MENURUT WORLD HERRITAGE
CONVENTION 1972 (STUDI KASUS ALIH FUNGSI HAGIA SOPHA DI
TURKI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Abdillah Asyhad

B011171529

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ALIH FUNGSI SITUS
WARISAN BUDAYA DUNIA MENURUT WORLD HERRITAGE
CONVENTION 1972 (STUDI KASUS ALIH FUNGSI HAGIA SOPHIA DI
TURKI).**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ABDILLAH ASYHAD

B011171529

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada hari Jumat, 03 Mei 2024 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.MM
NIP. 19800908 200501 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Abdillah Asyhad
Nim : B011171529
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Peminatan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Heritage Convention 1972 (Studi Kasus Hagia Sophia di Turki)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 25 Maret 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP.19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ABDILLAH ASYHAD
N I M : B011171529
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ALIH FUNGSI
SITUS WARISAN BUDAYA DUNIA MENURUT WORLD
HERITAGE CONVENTION 1972 (STUDI KASUS ALIH FUNGSI
HAGIA SOPHIA DI TURKI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdillah Asyhad
NIM : B011171529
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Herritage Convention 1972 (Studi Kasus Hagia Sophia di Turki)** adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Maret 2024

Yang menyatakan



Muhammad Abdillah Asyhad

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana hukum program S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul **“Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Herrytage Convention 1972 (Studi Kasus Hagia Sophia di Turki).”** Tulisan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dibidang akademis di masa depan terutama kasus pengalihan fungsi situs warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO terlebih Indonesia banyak memiliki properti warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terkira kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa serta selalu menasehati dan memaafkan penulis sebagai anak. Terutama Ibunda Dr. Andi Tira, S.H., M.H., yang memberikan kasih sayang, motivasi, doa doa yang tiada henti serta dengan sabar membesarkan penulis sampai saat ini, dan Ayahanda Syahadat Dahlan, S.H., yang selalu ada untuk memberikan arahan dan dorongan untuk berpikir maju dan dewasa yang

selalu penulis renungkan dalam setiap kesempatan, terima kasih atas dedikasi Ayahanda yang tak tergoyahkan untuk mendukung dan membimbing penulis melewati setiap langkah dalam perjalanan akademik ini. Serta Adinda Nur Rezkyana Asyhad, S.Gz yang selalu mensupport dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dengan penuh kesadaran penulis meyakini bahwa tidak ada yang bisa dilakukan penulis untuk membalas dengan setimpal kebaikan yang telah diberikan kedua orang tua penulis yang dengan penuh sabar membesarkan dan selalu memaafkan perbuatan penulis sampai sekarang serta adik penulis yang juga selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.

Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping atas arahan, masukan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi penulis. Tentunya akan menjadi panduan berharga dan wawasan yang mendalam, membantu penulis berkembang sebagai seorang akademisi.

Selain itu penulis juga mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran.
2. Bapak Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., Selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Sumber daya, dan Alumni, yang telah memberikan masukan dan nasehat kepada penulis sewaktu melakukan pengajuan judul skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., Selaku Penilai I yang telah memberikan saran-saran substansi penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Selaku Penilai II yang telah memberikan ilmu sistematika penulisan skripsi kepada penulis.
6. Segenap dan seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis beserta nasehat-nasehat pengalaman bapak ibu Dosen Fakultas Hukum agar dapat diambil pelajaran untuk masa depan penulis.
7. Seluruh staf dan pegawai akademik yang telah berjasa membantu penulis dalam mengurus segala urusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman seangkatan Pledoi yang menemani penulis selama masa kuliah teman cerita dan berbagi pengalaman seru lainnya terkhusus kepada Rezky, Irfan Jaya, Imam Mahdi, Harcan, Wahyu Anugrah, Fauzan Ainun yang selalu

mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta membantu penulis selama berada dikampus.

Akhir kalimat rangkaian kata pengantar ini, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan tentu bagi penulis agar tidak lagi menilai bahwa menulis karya ilmiah adalah sesuatu yang merepotkan, serta menjadi titik awal bagi penulis untuk terus berpikir kritis dan maju agar hidup penulis dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Muhammad Abdillah Asyhad

ABSTRAK

MUHAMMAD ABDILLAH ASYHAD (B011171529), dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Herritage Convention 1972 (Studi Kasus Alih Fungsi Hagia Sophia di Turki)”**. Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muhammad Noor** sebagai Pembimbing Utama dan **Birkah Latif** sebagai Pembimbing Pendaming.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan alih fungsi situs warisan budaya dunia Hagia Sophia yang dilakukan oleh pemerintah Turki sesuai ketentuan Hukum Internasional World Herritage Convention 1972 UNESCO. Serta menguraikan pro dan kontra dari berbagai pihak terkait keputusan kontroversial yang dilakukan oleh pemerintah Turki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sejarah juga case atau kasus serta pendekatan undang-undang yang masing-masing saling terkait dalam penulisan kemudian dikaji secara normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Putusan Pengadilan Administrasi tertinggi Turki mengungkapkan Hagia Sophia dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Sultan Ottoman yaitu Muhammad Alfatih serta di wakafkan sebagai sebuah masjid, Atas dasar hukum tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa hukum Turki tetap mengakui status hukum wakaf tersebut dan maksud dari pemberi wakaf tersebut dan menetapkan Hagia Sophia sebagai Masjid. (2) *World Herritage Convention 1972* tidak mengatur secara detail tentang status warisan budaya dunia jika terjadi Alih fungsi pada property tersebut, namun terdapat beberapa pasal yang menyoroti terkait potensi-potensi yang akan terjadi tentunya berhubungan akibat alih fungsi suatu warisan budaya dunia Hagia Sophia.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Warisan Budaya Dunia, World Herritage Covention 1972.

ABSTRACT

MUHAMMAD ABDILLAH ASYHAD (B011171529), with the title "**An International Legal Review of the Transformation of World Heritage Sites According to the World Heritage Convention 1972 (Case Study: The Transformation of Hagia Sophia in Turkey)**". under the supervision of **Syamsuddin Muhammad Noor** as *The Main Mentor* and **Birkah Latif** as *The Assistant Mentor*.

This research aims to analyze the transformation of the Hagia Sophia world heritage site undertaken by the Turkish government in accordance with the provisions of the International Law of the World Heritage Convention 1972 UNESCO. It also elaborates on the pros and cons from various parties related to the controversial decision made by the Turkish government.

This research uses a historical approach as well as case studies and legal approaches, each of which is interrelated in writing, then normatively examined to address the legal issues at hand.

The research findings state that: (1) The decision of the highest Administrative Court of Turkey revealed that Hagia Sophia is owned by a foundation established by the Ottoman Sultan, Muhammad Alfatih, and was endowed as a mosque. Based on this legal basis, the court concluded that Turkish law still recognizes the legal status of the endowment and the intentions of the endower, thus designating Hagia Sophia as a mosque. (2) The World Heritage Convention 1972 does not specifically regulate the status of world cultural heritage if there is a change in function of the property, but there are several articles that highlight potential issues related to the consequences of transforming a world cultural heritage site like Hagia Sophia.

Keywords: *Function Conversion, World Cultural Heritage, World Heritage Convention 1972.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data Penelitian.....	10
4. Analisis Data Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALIH FUNGSI HAGIA SOPHIA YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA TURKI	12
A. Pengertian Warisan Budaya Dunia	12
B. Sejarah Alih Fungsi Hagia Sophia.....	15
1. Zaman Kekaisaran Bizantium (Gereja).....	15
2. Zaman Kesultanan Usmani (Masjid)	20
3. Zaman Republik Turki (Museum-Masjid).....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGATURAN INTERNASIONAL ALIH FUNGSI WARISAN BUDAYA DUNIA	27
A. UNESCO	27
1. Tujuan Pembentukan World Herritage Convention 1972.....	27
2. Cagar Budaya Menurut World Herritage Convention 1972 ..	29
3. Manfaat Penetapan World Herritage Convention 1972	30
B. Warisan Budaya yang Dihapus dalam Daftar UNESCO.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki	35

1. Landasan Hukum Perubahan Status Hagia Sophia Museum ke Masjid	35
2. Status Hagia Sophia selama masa Kepemimpinan para presiden Turki.....	41
3. Reaksi masyarakat Internasional terhadap perubahan Status Hagia Sophia.....	47
B. Pengaturan hukum internasional terhadap alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki	49
1. Pengaturan perubahan status Hagia Sophia menurut World Herritage Convention 1972 UNESCO	49
2. Peran UNESCO dalam alih fungsi Hagia Sophia	54
3. Potensi Hapusnya Status Hagia Sophia Sebagai Situs Warisan Budaya Dunia yang Diakui Oleh UNESCO menurut World Herritage Convention 1972.....	55
BAB V PENUTUP	60
1. Kesimpulan.....	60
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68
World Herritage Convntion 1972	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang dunia ke 2 membawa luka dan penderitaan bagi seluruh mahluk hidup di dunia terlebih oleh umat manusia. Negara-negara blok sekutu sepakat untuk membuat organisasi internasional, demi menyelamatkan generasi masa depan akibat bencana perang, menegakkan hak asasi manusia secara universal,¹ serta mengatasi sejumlah masalah yang dialami dunia saat itu seperti politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.²

Organisasi internasional memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum internasional karena organisasi internasional merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum berarti memiliki hak dan kewajiban yang terimplementasi dalam hubungan-hubungan hukum secara internasional.³ Organisasi internasional mendapatkan status sebagai subjek hukum karena organisasi internasional merupakan sarana yang dapat memaksakan agar hukum internasional ditaati oleh satu/beberapa negara, walaupun tiap-tiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing.⁴

¹Muhammad Asri, 2018, Hak Asasi Manusia, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 2.

²Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2.

³Sri Setianingsih Suardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia (Ui-Press), Jakarta, hlm. 7.

⁴Sefriani, *Op Cit*, hlm 27.

Organisasi internasional yang paling besar dalam sejarah dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dibentuk secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB merupakan organisasi perwujudan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.⁵ Adapun sumber hukum kerja sama antar negara adalah Traktat, kebiasaan internasional, pendapat sarjana-sarjana tentang sendi-sendi hukum dan keputusan pengadilan internasional.⁶

Salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). UNESCO diadopsi di London pada tahun 1945 dan mulai berlaku pada tahun 1946. Tujuan Organisasi ini adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia dengan mempromosikan kolaborasi di antara bangsa-bangsa melalui ilmu pengetahuan dan budaya secara universal, untuk supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang ditegaskan untuk semua orang di dunia, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama melalui Piagam PBB.⁷ UNESCO merupakan satu-satunya badan organisasi PBB yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang

⁵Matital, Devina Dewina, Daries, Dyah Ridhul Airin, "Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan Dunia 1972", *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1, 9 November 2021, hlm. 872.

⁶Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar. hlm 243.

⁷Pasal 1 Konstitusi Unesco 1945.

berada dalam pengawasan internasional serta melindungi kreativitas dan keragaman budaya di seluruh dunia.⁸

UNESCO kemudian menetapkan "*Convention Concerning on the Protection of World Cultural and Natural Heritage*" tanggal 16 November tahun 1972 dan dikenal dengan Konvensi Warisan Dunia 1972 atau *World Heritage Convention* 1972. Konvensi tersebut bertujuan untuk mendorong identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kemanusiaan.⁹

Dalam daftar UNESCO tercatat 1157 properti daftar warisan dunia yang terdapat dalam 167 *states parties* (negara anggota)¹⁰. Negara yang memiliki properti warisan budaya dunia di wilayahnya menjadi suatu keunggulan dari sektor pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan asing dengan tujuan untuk rekreasi. Keunggulan ini sekaligus menjadi sumber devisa negara (transaksi internasional) bagi negara bersangkutan.

Negara Turki merupakan salah satu negara pilihan di dunia bagi setiap wisatawan yang ingin berwisata religi, perpaduan dua budaya Asia dan Eropa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di seluruh penjuru dunia termasuk wisatawan yang berasal dari Indonesia. Berdasarkan daftar UNESCO terdapat 18 properti di Turki yang tercatat

⁸Unesco, "History of Unesco", <https://www.unesco.org/en/history>, diakses 8 Februari 2023 Pukul 02.30 WITA.

⁹Kemdikbud, BPSMP Sangiran, "Komite Warisan Dunia" <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/komite-warisan-dunia/>, diakses 8 Februari 2023 Pukul 02.40 WITA.

¹⁰Unesco, "World Heritage List", <https://whc.unesco.org/en/list/>, diakses 8 Februari 2023 Pukul 03.00 WITA.

dalam daftar warisan budaya dunia¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa Turki memiliki banyak objek peninggalan sejarah dan budaya yang mempunyai *outstanding value* (nilai luar biasa) bagi ilmu pengetahuan dan representasi luar biasa bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Properti warisan budaya dunia bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan negara, kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun hanya untuk menikmati nilai estetika dari properti tersebut akan tetapi dari aspek historisnya terdapat ikatan emosional dengan masyarakat internasional atau dengan siapa saja yang mengetahuinya, sehingga segala bentuk kerusakan, hilangnya sebahagian bentuk/perubahan dari warisan budaya dunia tersebut akan menimbulkan penentangan bagi masyarakat baik skala nasional maupun internasional.

Hal tersebut terjadi di Turki yaitu terdapat perubahan status salah satu situs warisan budaya dunia UNESCO pada tanggal 10 Juli 2020. Diawali dengan adanya pernyataan Presiden Negara Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa Hagia Sophia yang terkenal di Istanbul sebagai museum sejak tahun 1934, akan diubah kembali menjadi masjid.¹²

Sebelumnya pada masa kesultanan Turki, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid. Namun, setelah runtuhnya kesultanan saat itu

¹¹Unesco, "Türkiye", <https://whc.unesco.org/en/statesparties/tr>, diakses 20 Juli 2021 Pukul 12.00 WITA.

¹²History, "Hagia Sophia", <https://www.history.com/topics/ancient-greece/hagia-sophia>, diakses 9 Februari 2023 Pukul 13.00 WITA.

di bawah kepemimpinan presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk sistem kesultanan resmi dihapus dan berubah menjadi Republik Turki.¹³

Bergantinya sistem pemerintahan di Turki berdampak pula pada diubahnya Hagia Sophia menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Restorasipun dilakukan sehingga nampak dua *ornament* kebudayaan agama Islam dan Kristen berdampingan di area Hagia Sophia. Sebab itu, sejak tahun 1985 Hagia Sophia ditetapkan sebagai salah satu Warisan Dunia UNESCO.¹⁴ Hingga masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan Hagia Sophia dialih fungsikan kembali menjadi masjid, keputusan perubahan fungsi situs warisan budaya dunia UNESCO tersebut mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak.¹⁵

Adapun *statement* UNESCO terhadap perubahan tersebut yaitu sangat menyesali keputusan otoritas Turki yang membuat keputusan penting tanpa diskusi sebelumnya dengan UNESCO. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay bahwa “Hagia Sophia adalah mahakarya arsitektur dan kesaksian unik untuk interaksi antara Eropa dan Asia selama berabad-abad. Statusnya sebagai museum mencerminkan sifat universal warisannya dan menjadikannya simbol yang kuat untuk

¹³Matital, Devina Dewina, Daties, Dyah Ridhul Airin, *Op Cit*, hlm 873.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Kompas, “Beragam Respon Dunia atas Perubahan Status Hagia Sophia Menjadi Masjid”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/11/183000165/beragam-respons-dunia-atas-perubahan-status-hagia-sophia-menjadi-masjid?page=all#:~:text=KOMPAS.com>, diakses 9 Februari 2023 Pukul 13.20 WITA.

dialog." Hagia Sophia adalah bagian dari area bersejarah Istanbul sebagai properti yang tertulis dalam daftar warisan dunia UNESCO.¹⁶

Menurut Ernesto Ottone, Asisten Direktur Jenderal UNESCO bahwa: "Penting untuk menghindari tindakan apa pun, tanpa diskusi sebelumnya dengan UNESCO, yang akan memengaruhi akses fisik ke situs, struktur bangunan, properti situs yang dapat dipindahkan, atau pengelolaan situs. Tindakan semacam itu dapat merupakan pelanggaran terhadap aturan Konvensi Warisan Dunia (Harritage Convention) 1972."¹⁷ Dampak alih fungsi situs warisan budaya dunia UNESCO ini Hagia Sophia menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Herritage Convention 1972 (Studi Kasus Alih Fungsi Hagia Sophia di Turki).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki?

¹⁶Unesco, "UNESCO statement on Hagia Sophia 2020 Istanbul", <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul>, diakses 9 Februari 2023 Pukul 14.00 WITA.

¹⁷*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian hukum internasional tentang alih fungsi warisan budaya dunia, khususnya Hagia Sophia oleh Negara Turki.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan ilmiah bagi pemerintah dan peneliti lainnya serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang meneliti substansi yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Tentang Alih Fungsi Situs Warisan Budaya Dunia Menurut World Heritage Convention 1972 (Studi Kasus Alih Fungsi Hagia Sophia di Turki)”, dari hasil penelusuran penulis terdapat beberapa hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang menyangkut atau membahas tentang warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO seperti:

1. Skripsi dengan Judul; Peran UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud Dan Perlindungan

Terhadap Budaya Berwujud Serta Penerapannya di Indonesia, disusun oleh Muh Aksa Syarifuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013, dalam skripsinya membahas peran organisasi internasional UNESCO terhadap pengklaiman budaya tidak berwujud dan berwujud serta implementasinya di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif.

2. Jurnal dengan judul Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi, disusun oleh Devia Dewenia Matital dan Dyah Ridhul Airin Daties, tahun 2021, dalam jurnalnya membahas korelasi antara Hagia Sophia dengan konvensi 1972 UNESCO tentang warisan budaya dunia dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaan dari kedua penelitian diatas terdapat pada substansi, kajian dan sudut pandang yang lebih luas tentang mengenai warisan budaya dunia khususnya pada konvensi 1972 UNESCO, skripsi ini juga menekankan dari berbagai aspek pro dan kontra pada kasus Hagia Sophia serta potensi-potensi yang akan terjadi pada Hagia Sophia kedepannya, oleh sebab itu penelitian ini bersifat otentik dan dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan sekunder.¹⁸ Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, terhadap sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁹ Penelitian tipe ini sering juga disebut *Studi dogmatic* atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*) karena salah satu tujuannya untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.²⁰ Jenis penelitian ini juga melihat hukum sebagai sebuah norma, kemudian norma tersebut dikaji dan diteliti untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, norma yang dimaksud membahas mengenai asas atau prinsip hukum, kaidah dari suatu peraturan perundangan, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe normative sesuai dengan garis besar kajian dalam penulisan ini yang terbagi dua yaitu: (1) bentuk alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki; dan (2) pengaturan hukum

¹⁸Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta, hlm. 38.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 51.

²⁰ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

internasional terhadap alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki. Berdasarkan isu hukum yang pertama, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case method*), dan sejarah (*historical method*).²² pendekatan kasus digunakan dalam mengkaji peristiwa alih fungsi situs warisan budaya dunia UNESCO yaitu Hagia Sophia di Turki, dengan meneliti perubahan atau bentuk apa saja yang terjadi pada Hagia Sophia akibat alih fungsi tersebut. Sementara metode dengan pendekatan sejarah untuk mengetahui fakta-fakta umum dan nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang yang berpengaruh pada kasus atau Hagia Sophia.

Kemudian isu hukum yang kedua tentang bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap alih fungsi Hagia Sophia yang dilakukan oleh Negara Turki akan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Isu hukum ini akan dikaji oleh penulis melalui peraturan-peraturan internasional atau konvensi internasional yang berlaku serta mengkaji peraturan yang mendasari tindakan otoritas Turki dalam alih fungsi situs warisan budaya dunia Hagia Sophia.²³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian normatif ini adalah data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

²²Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 5.

²³*Ibid.*

sekunder. Bahan hukum primer yaitu asas atau prinsip hukum, kaidah dari suatu peraturan perundangan, perjanjian internasional, doktrin, dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang dan hasil penelitian (jurnal hukum).²⁴

4. Analisis Data Penelitian

Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan kenyataan sehingga rumusan masalah terjawab secara deskriptif

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA ALIH FUNGSI HAGIA SOPHIA YANG
DILAKUKAN OLEH NEGARA TURKI**

A. Pengertian Warisan Budaya Dunia

Kata warisan budaya dunia menggiring pemikiran pada suatu bangunan dengan desain arsitektur mengagumkan yang memiliki nilai *historis* luar biasa. Arti warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta pusaka, nama baik, harta benda. Kata warisan mengandung makna kebendaan/nilai yang ditinggalkan oleh seseorang pendahulu untuk dimanfaatkan oleh penerus generasi berikutnya. Kebendaan berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan dan benda lainnya sedangkan nilai berupa benda tidak berwujud seperti nama baik, ilmu pengetahuan dan seni yang mengandung nilai budaya.

Secara Etimologi, budaya berasal dari kata *buddhayah* (bahasa Sangsekerta) yang berarti “budi atau akal”. Dengan demikian budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang diperoleh atau ditetapkan berdasarkan akal. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.²⁵

Pertumbuhan kebudayaan seiring dengan perkembangan hukum dan kebiasaan setiap masyarakat. Proses perkembangan masyarakat berlangsung dari masa ke masa, terpengaruh dari ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sepanjang sejarah. Kebiasaan yang terpelihara secara baik akan berevolusi menjadi kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya yang memiliki corak, sifat dan struktur yang berbeda dari satu generasi dengan generasi lainnya.²⁶

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan budaya yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi.²⁷ salah satu contohnya ialah karya arsitektur orang-orang dimasa lalu yang memiliki nilai luar biasa bagi ilmu pengetahuan.

Unsur *Historis* atau sejarah warisan budaya merupakan cabang dari pengetahuan tentang peristiwa masa lalu baik itu biografi, kisah penaklukan, kisah setiap bangsa dan kondisi yang berkaitan dengan masyarakat, budaya, norma dan asal usul lainnya, namun begitu masanya

²⁵Koentjaraningrat, 2002, Pengantar Ilmu Antropologi, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.181

²⁶St. Laksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.129

²⁷Unesco, "What is Intangible Cultural Heritage", <https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003>, diakses 9 februari 2023 Pukul 16.00 WITA.

lewat, maka setiap peristiwa menjadi bagian sejarah.²⁸ Sedangkan arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain: seni, teknik, ruang/ tata ruang, geografis dan sejarah.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa warisan budaya dunia adalah arsitektur bersejarah, bangunan yang memiliki desain yang unik, indah ataupun mengagumkan karya seni atau teknik orang-orang di masa lalu yang memiliki nilai/unsur yang luar biasa yang masih dapat dirasakan oleh orang-orang di masa kini dan di masa depan sehingga bangunan tersebut dikatakan sebagai warisan budaya dunia. Sedangkan definisi warisan budaya dunia menurut article 1 *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972* atau biasa disebut *World Heritage Convention 1972 (The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* UNESCO, yang dianggap sebagai warisan budaya adalah:

- 1) **Monumen:** karya arsitektur, karya patung dan lukisan monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua tempat tinggal dan kombinasi fitur, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan.

²⁸Dedi Irwanto, Alian Sair, 2014, Metodologi dan Historiografi Sejarah, EJA_PUBLISHER, Yogyakarta, hlm. 3.

²⁹D. Enjelina K. Gunawan, Rachmat Prijadi, "Reaktualisasi Ragam Art Deco dalam Arsitektur Kontemporer". Jurnal Media Matrasain, Fakultas Teknik Unsrat, Vol. 8, No 1 Mei 2011, hlm. 68.

- 2) **Kelompok bangunan:** kelompok bangunan yang terpisah atau terhubung yang karena arsitekturnya, homogenitasnya atau tempatnya dalam lanskap, memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan.
- 3) **Situs:** karya manusia atau gabungan karya alam dan manusia, dan area termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologis atau antropologis.³⁰

Meskipun demikian, warisan budaya tidak terbatas pada monumen dan koleksi benda. Ini juga terdiri dari ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, perilaku sosial, ritual, acara perayaan, pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan alam dan alam semesta, pengetahuan dan teknik yang terkait dengan kerajinan tradisional. seperti warisan budaya tak benda atau *living heritage* merupakan faktor penting dalam menjaga keragaman budaya.³¹

B. Sejarah Alih Fungsi Hagia Sophia

1. Zaman Kekasiran Bizantium (Gereja)

Hagia Sophia atau Aya Sofya (dari bahasa Yunani: Ἁγία Σοφία Bizantium Yunani [a'jia so'fia], bahasa Latin: Sancta Sophia atau Sancta Sapientia, bahasa Arab: آيا صوفيا ;"Kebijaksanaan Suci") adalah

³⁰Pasal 1 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972)

³¹Unesco, "Cultural heritage"
<https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 07.45 WITA.

sebuah tempat ibadah di Istanbul. Bangunan ini sebelumnya dibangun sebagai sebuah basilika dengan berbagai galeri dan atap kayu, didahului dengan sebuah atrium. Bangunan yang dulunya dibangun sebagai sebuah gereja antara tahun 532-537 atas perintah Kaisar Romawi Timur Yustinianus I dan merupakan Gereja Kebijaksanaan Suci yang ketiga kalinya dibangun di tanah yang sama, sebab sebelumnya dua bangunan gereja telah hancur akibat kerusuhan. Bangunan ini didesain oleh ahli arsitek Yunani, Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles.³²

a) Bangunan Gereja Pertama

Bangunan gereja hancur pertama dulunya bukan dikenal dengan nama Hagia Sophia tapi Μεγάλη Ἐκκλησία (Megálē Ekklesiá, "Gereja Agung"), atau dalam bahasa Latin "Magna Ecclesia", Gereja ini dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II dan diresmikan pada 15 Februari tahun 360 oleh Uskup Arian, Eudoxius dari Antiokia didirikan tepat disebelah istana kekaisaran.³³ Kaisar Konstantinus II merupakan anak ke 2 dari kaisar romawi sebelumnya yaitu Kontantinus I, kaisar Konstantinus I adalah orang yang menjadi titik awal penting dalam sejarah romawi timur ketika keputusannya memindahkan ibu kota kekaisaran romawi timur yang sebelumnya Nikomedia di Anatolia berpindah ke Byzantium serta mengganti nama

³²Matital, Devina Dewina, Daties, Dyah Ridhul Airin, *Op Cit*, hlm 874.

³³*Ibid.*

ibu kotanya menjadi Konstantinopel yang diresmikan pada tahun 330.³⁴

Gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus II berperan sebagai gereja utama dari Kekaisaran Romawi Timur sebab ukuran gereja tersebut lebih besar dari pada gereja lainnya di kekaisaran romawi timur dan juga bangunan yang paling dikenal didunia saat itu. Setelah 44 tahun bangunan gereja pertama ini pun rusak akibat kerusuhan pada masa pemerintahan Kaisar Arcadius tahun 404, diakibatkan perselisihan antara Aelia Eudoxia, istri dari kaisar Arcadius dengan Yohanes Krisostomus seorang uskup agung konstantinopel. Istri kaisar Arcadius memindahkan Yohanes Krisostomus dari kota dan dikirim kepengasingan menyebabkan kerusuhan meletus, yang akhirnya memuncak dalam penghancuran gereja.³⁵ Kerusuhan yang terjadi menyebabkan gereja rusak akibat kebakaran. Hingga sampai saat ini tidak ada bekas yang tersisa dari bangunan gereja pertama.³⁶

b) Bangunan Gereja Kedua

Sebelas tahun kemudian pada tahun 415 bangunan gereja tersebut dibangun untuk kedua kalinya atas perintah Kaisar Theodosius II ia merupakan putra tunggal Kaisar Arcadius dan menjadi pewaris

³⁴Monalisa, Monica Ladyana, Iskandar Syah, M. Syaiful. "Tinjauan Historis Runtuhnya Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur) Tahun 1453", PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), FKIP Unila, Februari 2017, hlm. 2.

³⁵Andrew Jonathan Cohen, 2011, "Architecture in Religion: The History of The Hagia Sophia and Proposals for Returning It to Worship", Thesis, Master of Arts in Religious Studies, Florida International University, Miami, Florida, hlm. 23.

³⁶*Ibid*, hlm. 24.

kekaisaran setelah ayahnya meninggal, basilika ini memiliki atap kayu dirancang oleh arsitek bernama Rufinus dan diresmikan 10 oktober 415.³⁷

c) Bangunan Gereja Ketiga (Hagia Sophia)

Setelah 100 tahun bangunan gereja kedua dibangun, pada tanggal 13-14 Januari tahun 532 di zaman kepemimpinan Kaisar baru Yustinianus I bangunan gereja yang dikenal *Megálē Ekklēsiā* atau "Gereja Agung" kembali rusak akibat kerusuhan paling parah yang pernah terjadi di era Kekaisaran Bizantium yang dikenal sebagai pemberontakan Nika, kurang dari 5 tahun kepemimpinan Yustinianus I kerusuhan terjadi akibat memburuknya hubungan antara Kaisar dan faksi aristokrat yang menentangnya, terkait kebijakan-kebijakan Kaisar termasuk di dalamnya beberapa keluarga aristokrat yang merasa bahwa mereka lebih memiliki hak atas tahta dibandingkan Yustinianus.³⁸

setelah pemberontakan terjadi beragam upaya dilakukan Kaisar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,³⁹ seperti melakukan proyek pembangunan besar untuk membangun kembali Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium.⁴⁰ Salah satu proyek tersebut Kaisar memerintahkan untuk merekonstruksi lebih dari 30 gereja dan

³⁷ Devia Dewenia Matital, Dyah Ridhul Airin Daties, *Loc.cit.*

³⁸ Sam Vancea, Dickson College, "Justinian and the Nike riots", Edisi 2008.

³⁹ Leonard, Benjamin, "Hagia Sophia", *Archaeology*, Agustus 2020, hlm 28.

⁴⁰ Andrew Jonathan Cohen, *Op Cit*, hlm. 24.

yang paling terkenal adalah rekonstruksi bangunan gereja kedua atau Megálē Ekklēsiā yang sebelumnya terbakar akibat pemberontakan dengan rancangan yang lebih luas dan megah dari sebelumnya dan diberi nama Hagia Sophia. Hal ini pun menyatakan fakta bahwa agama Kristen adalah agama dari kekaisaran.⁴¹ Yustinianus I meminta dua arsitek Bizantium, Isidorus dari Miletus dan Anthemius dari Tralles, untuk mendesain Hagia Sophia yang baru.⁴²

Dalam kurun waktu 5 tahun setelah dibangun, kaisar meresmikan Hagia Sophia pada 27 Desember 537, Sedangkan mosaik yang terdapat di dalam gereja baru selesai pada masa Kaisar selanjutnya Yustinus II yang memerintah pada tahun 565–578 M. sejak itu Hagia Sophia menjadi pusat kedudukan Patriark Ortodoks Konstantinopel serta menjadi tempat sakral dimana para kaisar dimahkotai dan dinobatkan.⁴³

Kemudian pada masa pemerintahan Kaisar Basilius I Hagia Sophia mengalami beberapa kali kerusakan, kebakaran besar tahun 859, dan kemudian saat gempa bumi pada 8 Januari 869, yang membuat sebagian kubahnya runtuh, Kaisar Basilius pun memerintahkan untuk memperbaiki Hagia Sophia.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Leonard, Benjamin, *Loc Cit.*

⁴³ Matital, Devina Dewina, Daties, Dyah Ridhul Airin, *Op Cit*, hlm 875.

⁴⁴ Kristin Romey, "Hagia Sophia Stripped of Museum Status, Paving Its Return to a Mosque," <https://www.nationalgeographic.com/history/article/hagia-sophiastripped-museum-status-paving-way-mosque> diakses 10 maret 2023 Pukul 13.12 WITA.

Pada tahun 1204-1261 dimasa pemerintahan Kaisar Baldwin I, Hagia Sophia berubah menjadi Katedral Katolik Roma. Tempat Baldwin I dimahkotai sebagai kaisar pada 16 Mei 1204, dengan upacara yang pelaksanaannya menggunakan adat Bizantium. Hagia Sophia tetap seperti itu selama puluhan tahun hingga gempa bumi terjadi lagi yang mengakibatkan Kubah gereja mengalami keretakan setelah bulan Oktober 1344, dan beberapa bagian bangunan runtuh pada 19 Mei 1346 akibatnya gereja ini ditutup sampai 1354 saat perbaikan dilakukan oleh arsitek-arsiteknya, Astras dan Peralta.⁴⁵

2. Zaman Kesultanan Usmani (Masjid)

Dinasti Turki Usmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam, Afrika, dan Eropa. Peradaban islam berkembang sangat pesat dalam bangsa Turki. Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat islam mengalami kemajuan oleh tiga kerajaan besar: Turki Usmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiga kerajaan tersebut Turki Usmani adalah yang paling jaya terluas dan terlama.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶Rulianto, Dikopati, Altin, "Pengaruh Penaklukan Konstantinopel Terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453", Jurnal pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol.3, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 63.

Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani.⁴⁷ Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih (1451-1484M) dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M yang merupakan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium.⁴⁸ Pada saat penaklukan bangsa Yunani kontemporer memperkirakan Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan lebih dari 300-400 ribu prajuritnya untuk mengepung Konstantinopel,⁴⁹ saat masa penaklukan sultan menyampaikan sebuah khutbah yang membakar semangat para prajurit untuk berjihad mendapatkan kemenangan atau gugur sebagai syahid, Sultan Muhammad Al-Fatih membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ia juga membacakan hadits-hadits nabi yang memberikan kabar gembira serta keutamaan yang didapat prajurit dan penglima yang memimpin dalam penaklukan tersebut, serta kemuliaan islam dan kaum muslimin ketika berhasil meraih kemenangan dalam penaklukan tersebut.⁵⁰

Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan segala upaya dan tak kenal putus asa Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan agar adzan dikumandangkan di Gereja Hagia Sophia juga sebagai pernyataan kepada seluruh manusia didunia bahwa umat islam adalah

⁴⁷Kristin Romey, *Loc Cit.*

⁴⁸Rulianto, Dikopati, Altin, *Loc Cit.*

⁴⁹John Freely, 2009, *Muhammad Al-Fatih: Sang Penakluk Konstantinopel*, Diterjemahkan oleh Fahmy Yamani, 2019, PT Pusaka Alvabet, Jakarta, hlm.46.

⁵⁰Ramzi Al-Munyawid, 2012, *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ihsan, 2013, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 131.

pemimpin baru di Konstantinopel dan juga mengubah gereja Hagia Sophia menjadi Masjid.⁵¹ Kemudian ia mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan Kekaisaran Bizantium digantikan oleh kekuasaan baru yaitu Kesultanan Usmani atau yang biasa kita kenal Dinasti Ottoman.⁵²

Kekaisaran Bizantium pun runtuh secara total setelah 8 abad berkuasa, meskipun demikian Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan bagi rakyat konstantinopel untuk memeluk agama mereka masing-masing tanpa rasa takut sebagai wujud toleransi seperti apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad ketika membangun kota madinah dengan perjanjian Piagam Madinah, Sultan Muhammad Al-Fatih juga membeli sebahagian gereja-gereja masyarakat untuk dijadikan masjid dan sebagian lainnya tidak digubris agar masyarakat dapat menjalankan ibadatnya seperti biasanya.⁵³

Struktur bangunan Hagia Sophia kemudian mendapatkan sentuhan arsitektur islam serta menambahkan empat menara dibagian luar dan ikon-ikon Kristen yang telah dibangun oleh para Kaisar Bizantium ditutupi dengan mosaik emas hiasan dan panel kaligrafi *arab* dilengkapi pula dengan madrasah, perpustakaan dan dapur umum. Hagia Sophia kemudian menjadi inti dari kerajaan muslim Ottoman,

⁵¹ Sujati, Budi, Iryana, Wahyu, "Transformasi Museum Hagia Sophia oleh Erdogan Perspektif Sejarah dan Implikasinya bagi Indonesia", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Vol.6, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 283.

⁵² Rulianto, Dikopati, Altin, *Op Cit*, hlm. 64.

⁵³ Sujati, Budi, Iryana, Wahyu, *Loc Cit*.

dan sampai saat ini Hagia Sophia lebih dikenal dengan nama Aya Sophia oleh umat muslim di Istanbul.⁵⁴

3. Zaman Republik Turki (Museum – Masjid)

Berakhirnya perang dunia ke 1 membuat Kesultanan Turki Usmani semakin terpuruk, Kesultanan Turki Usmani kehilangan banyak wilayah teoriti yang dikuasai oleh dua kekuatan besar saat itu Imperium Britania Raya dan Perancis, serta munculnya perpecahan internal di kalangan Kesultanan dengan adanya gerakan nasionalis yang ingin menghapuskan Kesultanan Usmani.⁵⁵

Pada tahun 1992 pemerintahan Kesultanan Usmani resmi runtuh setelah 1300 tahun memimpin, Mustafa Kemal Attaturk adalah orang yang mengagas agar Turki menjadi pemerintahan republik dan menghapuskan sistem kesultanan dalam pemerintahan Turki, ia merealisasikan paham sekuralisme dalam membentuk republik turki, menurutnya moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama serta memisahkan atau menetralsir semua bidang kehidupan seperti politik kenegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari agama.⁵⁶

⁵⁴ Qodarsasi, Umi, Khofiffah, Nurul Melina, "Hagia Sophia dan Kebangkitan Politik Islam di Turki ?", Jurnal Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kudus, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 154-156.

⁵⁵ Qodarsasi, Umi, Khofiffah, Nurul Melina, *Op Cit*, hlm. 157.

⁵⁶ Harahap, Hendri, "Perjuangan Recep Tayyip Erdogan dari Republik Turki Sekular Menuju Nasionalisme Islamis", Jurnal Keislaman dan Peradaban, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 12, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 80.

Langkah awal yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk untuk menghapus kesultanan di turki ia mendesak Majelis Perwakilan Agung Nasional (*Turkiye Buyuk Millet Meclisi*) untuk menghapus system kesultanan dan hanya mempertahankan kekhalifahan dengan demikian yang memiliki hak untuk pemilihan kekhalifahan pada waktu itu berada dibawah kekuasaan Majelis Perwakilan Agung Nasional. Sultan Wahid al-Din yang sebelumnya menduduki tahta kesultanan akhirnya pergi meninggalkan turki Lalu Majelis Agung memilih Sultan Abdul Majid yang berkuasa 1918-1924 sebagai khalifah 'boneka' di akhir kekuasaan khilafah Usmaniah.⁵⁷ tanggal 29-30 Oktober 1923 pada sidang Majelis Perwakilan Agung Nasional, Turki diproklamirkan sebagai Negara Republik dan Ankara sebagai ibukota negara serta menjadikan Mustafa Kemal Attaturk menjadi Presiden pertama Turki.⁵⁸ setahun setelahnya tepatnya 3 maret 1924 merupakan saat dihapusnya sistem kekhalifahan dan menjadi awal keruntuhan setelah berjayanya Kesultanan Turki Usmani, Sultan Abdul Majid diturunkan dan diusir dari Turki bersama dengan sisa keluarganya.⁵⁹

Bergantinya sistem pemerintahan Turki berdampak pula pada restorasi Hagia Sophia, dibawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk fungsi Hagia Sophia dari masjid berubah menjadi museum dengan

⁵⁷Faiz, Muhammad, "Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik", Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 14 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 25.

⁵⁸Mohammad Salik, 2009, "*AGAMA dan NEGARA Menelusuri Pemikiran Mustafa Kemal dalam Konteks Indonesia*", Edufutura Press, Surabaya, hlm. 26.

⁵⁹Faiz, Muhammad, *Loc Cit.*

landasan dekrit Dewan Menteri tertanggal 24 November 1934 dan bernomor 2/1589, selama restorasi berlangsung Hagia Sophia ditutup dan baru dibuka 1 Februari 1935 dengan fungsi yang baru sebagai museum, tertampak jelas ornament dan mosaic buatan para Kaisar Bizantium yang sebelumnya ditutup ketika menjadi masjid dimasa kekuasaan Kesultanan Usmani.⁶⁰ Sebab menjadi museum UNESCO kemudian menetapkan Hagia Sophia menjadi salah satu situs warisan budaya dunia pada tahun 1985.⁶¹ Keputusan Hagia Sophia menjadi museum tentu mendapat pertentangan dari berbagai pihak terutama umat muslim di Turki saat itu, mereka menolak segala keputusan sekularisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk termasuk berubahnya fungsi Hagia Sophia menjadi museum.⁶²

Puncaknya ketika untuk pertama kalinya Turki melakukan pemilihan umum secara bebas pada tahun 2002 di mana salah satu pelopor yang ingin menghapuskan sekularisme dalam pemerintahan Turki ialah partai Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) telah ikut andil dalam kompetisi di pentas demokrasi. Partai yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan sejak 2001 mulai mendapat banyak suara dari masyarakat karna cita-citanya tentang pemerintahan Islam di Turki dan prestasinya yang menonjol

⁶⁰T.R., Witcher, "Tent of the Heavens: The Hagia Sophia", Jurnal Sejarah Civil Engineering, Vol. 92 Nomor 1 January 2022, hlm 35.

⁶¹Unesco, "UNESCO statement on Hagia Sophia 2020 Istanbul", <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul>, diakses 11 Maret 2023 Pukul 11.00 WITA.

⁶²Azyumardi Azra, 2016, *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 40.

dalam membantu masyarakat sewaktu ia menjabat sebagai walikota istanbul sulit untuk dihilangkan.⁶³

Hal ini pun dibuktikan dengan terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai presiden Republik Turki untuk kedua kalinya pada tahun 2018,⁶⁴ selama masa pemerintahannya ia perlahan-lahan menghapus kebijakan-kebijakan sekuler turki termasuk keputusannya untuk mengembalikan Hagia Sophia dari status museum kembali menjadi masjid pada tahun 2020 lalu, tentunya kebijakannya tersebut memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk UNESCO yang menyayangkan keputusan tersebut tanpa diskusi sebelumnya, UNESCO mengkhawatirkan masa depan Hagia Sophia ketika menjadi masjid sebab menurutnya Hagia Sophia menjadi situs warisan budaya dunia diakibatkan statusnya sebagai Museum.⁶⁵

⁶³Harahap, Hendri, *Op Cit.* hlm. 86.

⁶⁴Choirul Aminuddin, Tempo, "Erdogan Terpilih Jadi Presiden Turki, Raih Suara Mayoritas". 8 April 2023.

⁶⁵Unesco, "UNESCO statement on Hagia Sophia 2020 Istanbul", <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul>, diakses 11 Maret 2023 Pukul 11.14 WITA

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA DAN
PENGATURAN INTERNASIONAL ALIH FUNGSI WARISAN BUDAYA
DUNIA

A. UNESCO

1. Tujuan Pembentukan *World Heritage Convention 1972*

Kebudayaan merupakan ciri khas suatu bangsa yang memiliki nilai yang sangat luar biasa, termasuk segala aspek berkaitan dengan situs, benda berwujud, maupun tak berwujud, alam, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang memiliki nilai historis yang penting untuk kita jaga agar dapat dinikmati dan dipelajari oleh orang-orang di masa kini terlebih lagi dimasa depan. Namun dalam upaya perlindungan tentunya tidak dapat dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya juga harus dilindungi dan dihormati oleh bangsa lainnya.⁶⁶

Salah satunya lembaga internasional dibawah naungan PBB yaitu UNESCO yang bertujuan untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia dengan mempromosikan kolaborasi di antara bangsa-bangsa melalui ilmu pengetahuan dan budaya secara universal, untuk supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang ditegaskan untuk semua orang di dunia,

⁶⁶ Sam, Bram Andre Zefany, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia di Tinjau dari Prespektif Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. 7 Nomor 5 Mei 2019, hlm. 170.

tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama melalui Piagam PBB.⁶⁷

Dalam mewujudkan tujuan UNESCO tersebut dengan membuat Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia tahun 1972 atau *World Heritage Convention* 1972 atau secara lengkap yaitu *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, diadopsi oleh UNESCO pada 1972 dan secara resmi dijalankan pada tahun 1975. memberikan arti untuk warisan budaya (*cultural heritage*) yaitu monument-monumen yang terdiri atas hasil karya arsitektur, karya lukisan dan seni patung yang monumental, unsur-unsur atau struktur benda arkeologi, gua-gua tempat tinggal dan berbagai kelengkapannya yang mempunyai *universal value*.⁶⁸

Tujuan dari *World Heritage Convention* 1972 untuk memberikan panduan penjagaan, konservasi, dan manajemen situs kepada Negara-negara yang terdapat warisan budaya dunia di wilayahnya, serta menjelaskan kewajiban negara dalam ranah legislatif dan non-legislatif untuk melestarikan warisan budaya dunia, dan menjamin pariwisata yang timbul akibat penetapan sebuah warisan budaya dunia oleh UNESCO tidak akan mengganggu keaslian dari situs tersebut. Salah satu tujuan lain dibentuknya *World Heritage Convention* 1972

⁶⁷Pasal 1 Konstitusi Unesco 1945

⁶⁸Diana, Ledy, Tiaraputri, Adi, "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Kampar Provinsi Riau", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Unri, 2020, hlm. 1.

adalah untuk membangun sektor ekonomi suatu negara, dengan cita-cita dapat membantu potensi pariwisata masyarakat sekitar agar langsung mendapatkan dampak positif akibat dinobatkannya suatu warisan budaya dunia oleh UNESCO.⁶⁹

2. Cagar Budaya menurut *World Heritage Convention* 1972

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya UNESCO berupaya mendorong identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kemanusiaan. Hal ini diwujudkan dalam perjanjian internasional yang disebut Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia tahun 1972. Hal yang membuat konsep Warisan Dunia memiliki luar biasa adalah penerapannya yang universal. Situs Warisan Dunia adalah milik semua orang di dunia, terlepas dari wilayah di mana mereka berada.⁷⁰

Definisi warisan budaya dan alam menurut *World Heritage Convention* 1972 ialah warisan budaya mencakup **Monumen, Kelompok bangunan dan Situs** yang masing-masing memiliki nilai universal, estetika, historis, ilmu pengetahuan, etnologis atau

⁶⁹Nabilah Rifdha Elmira, 2020, "*Kelemahan Administratif sebagai Penyebab Rendahnya Kepatuhan Indonesia terhadap UNESCO World Heritage Convention dalam Pelaksanaan Konservasi Borobudur*", Skripsi, Sarjana Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

⁷⁰Unesco.org, "World Heritage", <https://whc.unesco.org/en/about/>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 09.45 WITA.

antropologis, dan sebagainya, yang berguna bagi generasi sekarang dan dimasa depan.⁷¹

Sedangkan yang dimaksud warisan alam ialah **Fitur Alami** yang terdiri dari formasi fisik dan biologis atau kelompok formasi tersebut, yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang estetika atau ilmiah, **Formasi Geologis dan Fisiografi dan Daerah** yang digambarkan secara tepat yang merupakan habitat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dengan nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sains atau konservasi, **Situs Alam** atau area alami yang digambarkan secara tepat dengan nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sains, konservasi atau keindahan alam.⁷²

3. Manfaat Penetapan *World Heritage Convention* 1972

Sebagai lanjutan pembentukan Konvensi 1972 UNESCO telah mengirimkan banyak tenaga ahli dan bantuan internasional bagi pihak-pihak ataupun Negara-negara yang membutuhkan. Oleh karena itu Negara pihak yang meratifikasi dapat meminta bantuan UNESCO dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya dunia di wilayahnya ataupun dalam hal permasalahan-permasalahan yang terkait pelaksanaan atau penerapan yang timbul akibat *World Heritage Convention* 1972.⁷³

⁷¹Pasal 1 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972).

⁷²Pasal 2 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972).

⁷³Sam, Bram Andre Zefany, *Op Cit*, hlm. 173.

Adapun misi dari *World Heritage Convention* 1972 yaitu:⁷⁴

- 1) Mendorong negara-negara untuk menandatangani Konvensi Warisan Dunia dan untuk menjamin perlindungan warisan alam dan budaya mereka.
- 2) Mendorong Negara Pihak untuk mendirikan rencana pengelolaan dan mengatur sistem pada keadaan konservasi situs Warisan Dunia pelaporan.
- 3) Bantuan Negara Pihak melindungi properti Warisan Dunia dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan professional.
- 4) Dukungan Negara Pihak kegiatan membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi Warisan Dunia.
- 5) Mendorong partisipasi penduduk lokal dalam pelestarian warisan budaya dan alam mereka.
- 6) Mendorong kerja sama internasional dalam konservasi warisan budaya dan alam dunia kita.

Selain sektor pariwisata dampak positif jika warisan budaya terdaftar dalam World Heritage list UNESCO adalah dana untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, dana tersebut merupakan dana perwalian yang salah satu sumbernya berasal dari kontribusi wajib dan sukarela yang dibuat oleh negara-negara pihak

⁷⁴Diana, Ledy, Tiaraputri, Adi, *Op Cit*, hlm. 8.

pada Konvensi 1972, sesuai dengan ketentuan Peraturan Keuangan UNESCO.⁷⁵ Dana tersebut digunakan sebagai berikut:⁷⁶

- a) kajian mengenai masalah-masalah seni, ilmiah dan teknis yang diangkat oleh perlindungan, konservasi, penyajian dan rehabilitasi warisan budaya dan alam, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan-ketentuan Konvensi;
- b) penyediaan tenaga ahli, teknisi dan tenaga terampil untuk memastikan bahwa pekerjaan yang disetujui dilaksanakan dengan benar;
- c) pelatihan staf dan spesialis di semua tingkatan di bidang identifikasi, perlindungan, konservasi, penyajian dan rehabilitasi warisan budaya dan alam;
- d) penyediaan peralatan yang tidak dimiliki atau tidak dapat diperoleh oleh Negara yang bersangkutan;
- e) pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga yang dapat dilunasi dalam jangka panjang;
- f) pemberian, dalam kasus-kasus luar biasa dan untuk alasan-alasan khusus, subsidi yang tidak perlu dibayar kembali.

B. Warisan Budaya yang Dihapus dalam Daftar UNESCO

Tujuan dari *World Heritage Convention* 1972 secara singkat untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya dunia yang memiliki unsur-

⁷⁵Pasal 15 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia 1972).

⁷⁶Unesco.org, "Financial Regulations for the World Heritage Fund", <https://whc.unesco.org/en/financialregulations/>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA.

unsur atau nilai-nilai luar biasa yang terkandung didalamnya. Sehingga segala bentuk perubahan, hilangnya suatu benda, kerusakan keindahan alam atau nilai ilmiah dari properti yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perburuan liar, penebangan, pemukiman, ataupun pertambangan yang berdampak pada warisan budaya dunia.

Bahaya yang berdampak pada properti budaya termasuk kerusakan serius bahan, struktur, ornamen dan hilangnya keaslian sejarah serta ancaman lainnya, dapat menghapus statusnya sebagai suatu warisan budaya dunia. Salah satu contohnya ialah warisan budaya dunia yang terdapat di Jerman Lembah *Dresden Elbe* yang terdaftar dalam warisan UNESCO pada tahun 2004⁷⁷, merupakan warisan budaya dunia kategori kelompok bangunan: Lanskap menurut pasal 2 *World Heritage Convention* 1972.

Lanskap budaya abad ke-18 dan ke-19 di Dresden, Lembah *Elbe* membentang sekitar 18 km di sepanjang sungai dari Istana Übigau pusat Dresden dengan banyak monumen dan taman dari abad ke-16 hingga ke-20. Lanskapnya juga menampilkan vila dan taman pinggiran kota abad ke-19 dan ke-20 serta fitur alam yang berharga. Lembah *Dresden Elbe* telah menjadi persimpangan jalan di Eropa, dalam budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Koleksi seni, arsitektur, taman, dan fitur lanskapnya telah menjadi referensi penting bagi perkembangan Eropa Tengah pada abad

⁷⁷Unesco.org, "Dresden Elbe Valley", <https://whc.unesco.org/en/list/1156/>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 11.12 WITA.

ke-18 dan ke-19. Lembah *Dresden Elbe* berisi kesaksian luar biasa tentang arsitektur, serta contoh-contoh terkenal arsitektur kelas menengah dan warisan industri yang mewakili perkembangan perkotaan Eropa ke era industri modern.⁷⁸

Lembah ini tertulis dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya pada tahun 2006 karena rencana pembangunan Jembatan 4 jalur Waldschlösschen yang membentang di sepanjang lembah.⁷⁹

Setelah bertahun-tahun bolak-balik serta permohonan dari PBB untuk pemerintah Jerman meninggalkan proyek tersebut, Dewan Kota Dresden menolak dana federal yang ditawarkan untuk membangun terowongan dan melanjutkan rencananya untuk membangun jembatan melintasi *Elbe* guna mengurangi kemacetan lalu lintas. Mayoritas penduduk mendukung rencana tersebut, meskipun ada resiko dan peringatan bahwa tindakan tersebut akan membuat lembah kehilangan status sebagai Warisan Dunia UNESCO dan tentunya akan mengurangi sektor pariwisata. Konstruksi dimulai di Jembatan Waldschlösschen yang kontroversial pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012. Di pertengahan tahun 2009, Lembah *Dresden Elbe* dihapus dari Daftar Warisan Dunia oleh UNESCO.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Unesco.org, "Dresden is deleted from UNESCO's World Heritage List", <https://whc.unesco.org/en/news/522>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 01.00 WITA.

⁸⁰ Alex Blesler, "Four Amazing Sites That Lost Their UNESCO World Heritage Status", <https://matadornetwork.com/read/three-sites-lost-unesco-world-heritage-site-status/>, diakses 13 Mei 2023 Pukul 01.30 WITA.